

## PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TANAH

Rahmat Ramadhani<sup>1</sup>  
*dhanilla\_group@yahoo.co.id*

### *Abstrak*

*Munculnya kejahatan terhadap tanah menunjukkan bahwa pada dasarnya pembedaan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aspek Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara saja melainkan juga meliputi Hukum Pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan angka Sengketa, Konflik dan Perkara yang tengah terjadi di Indonesia. Kejahatan terhadap tanah adalah kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA. Berdasarkan waktu terjadinya, kejahatan terhadap tanah dapat terjadi pada saat; 1) Saat Pra-Perolehan, 2) Menguasai Tanpa Hak dan 3) Mengakui Tanpa Hak. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah dapat dilakukan berupa tindakan; 1). Pre-emptif, 2). Pereventif dan 3). Refresif. Point terpenting sebagai saran untuk mengantisipasi peluang terjadinya kejahatan terhadap tanah adalah agar masyarakat sesegera mungkin melakukan pendaftaran atas tanah-tanah yang secara sah dan nyata dikuasai oleh yang bersangkutan kepada institusi yang berwenang (BPN) guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah.*

***Kata Kunci: Penanggulangan, Kejahatan, Hak Atas Tanah.***

### **Pendahuluan**

Tanah memiliki peran penting terhadap hajat hidup manusia. Peran penting dimaksud tentunya berada dalam tafsiran yang sangat luas, setidaknya dimulai dari kehidupan dan penghidupan manusia yang berasal dan bahkan akan kembali kepada tanah. Di lain sisi, meningkatnya kebutuhan ekonomis terhadap tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan jumlah tanah (cenderung bersifat statis) menjadi salah satu faktor pemicu lonjakan angka sengketa, konflik dan perkara pertanah yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Kendati para pakar hukum pertanahan telah menggariskan pembindangan hukum yang menjadi cakupan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah meliputi; Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara, namun jika ditilik kembali kaitan antara hak atas tanah dengan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan bahkan yang dihadirkan di depan persidangan, maka tidak menutup kemungkinan ketika membahas UUPA juga bertalian dengan pembahasan Hukum Pidana.

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH-UMSU)

Hal demikian disebabkan oleh karena persoalan pertanahan tidak hanya menyentuh pada aspek keperdataan seseorang saja, atau juga tidak hanya terbatas pada kajian ke-tatausaha-an negara yang terbalut apik dalam sebuah keputusan tata usaha negara belaka, melainkan juga berpautan dengan kewenangan hukum publik (pidana) di dalamnya dengan konteks tertentu yang bersentuhan langsung dengan hak-hak atas tanah. Oleh karena itu, pembahasan terkait kejahatan terhadap tanah menjadi penting untuk diulas secara komprehensif guna mendapatkan penjelasan yang utuh dan meyeluruh terkait kejahatan yang besinggungan baik langsung maupun tidak langsung dengan hak atas tanah.

### **Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria**

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Hak menguasai negara itu sendiri merupakan penjawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria.

*Legal standing* terhadap hak menguasai negara tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa; "Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, pada substansinya hak menguasai negara berisikan beberapa rangkaian wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu;

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar kewenangan tersebutlah kemudian negara hadir sebagai penjelmaan pemegang kedaulatan tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang salah satunya bersumber dari bumi yang kemudian melahirkan bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau yang dikenal dengan hak-hak atas tanah. Dengan kata lain, hak atas permukaan bumi yang disebut dengan hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Dasar hukumnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Dari segi pengertian, UUPA hanya menyebutkan hak atas permukaan bumi dan tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan istilah hak atas tanah. Hal demikian membuat banyak pakar hukum agraria menafsirkan bahwa hak atas permukaan bumi adalah sama dengan hak atas tanah. Boedi Harsono berpendapat bahwa hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>2</sup> Sedangkan Maria S. W. Sumardjono menyatakan bahwa hak atas tanah sebagai hak permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh bumi, air serta ruang angkasa yang berada di atasnya.<sup>3</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Soedikno Mertokusumo mendefinisikan yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.<sup>4</sup>

Ada penegasan kata 'wewenang', 'menggunakan' dan atau 'mengambil manfaat' dari definisi hak atas tanah yang diuraikan antara pendapat Maria S.W. Sumardjono dengan Soedikno Mertokusumo tersebut di atas. Penegasan terhadap kata-kata dimaksud di atas setidaknya merupakan penafsiran yang muncul dari kandungan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa; "Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi".

Merujuk pada makna 'wewenang untuk menggunakan tanah' sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA tersebut di atas, maka hak atas tanah juga ditafsirkan sebagai hak yang berisikan rangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diwakunya, sehingga secara substansi hak atas tanah lebih kepada menunjukkan adanya penegasan hak dan kewajiban serta larangan bagi subjek hukum terhadap suatu hak di atas bidang tanah yang dipunyainya.<sup>5</sup> Berkaitan dengan wewenang dimaksud, Soedikno Mertokusumo membagi kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanahnya menjadi 2 jenis, yaitu;<sup>6</sup>

1. Wewenang Umum, yaitu; wewenang yang bersifat umum dimana pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
2. Wewenang Khusus, yaitu; wewenang yang bersifat khusus bagi pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan,

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, halaman 18.

<sup>3</sup> Maria S. W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Kompas, Jakarta, halaman 128.

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, halaman 4-45.

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Loc. Cit.*, halaman 24.

<sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 4-45.

wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) UUPA menjabarkan hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, berupa; Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.

Terhadap macam-macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA di atas, Urip Santoso membaginya menjadi 3 kelompok, yakni; **Pertama**, hak atas tanah yang bersifat Tetap, berupa hak atas tanah yang berlaku selama UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru seperti; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan. **Kedua**, hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dengan penetapan undang-undang. **Ketiga**, hak atas tanah yang sifatnya sementara dan dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA.<sup>7</sup>

Berdasarkan asal tanahnya ada dua jenis hak atas tanah dilihat dari sifatnya, yaitu; **Pertama**, bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara, seperti; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah negara. **Kedua**, bersifat skunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain, seperti; Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.<sup>8</sup>

Ada 2 cara memperoleh hak atas tanah bagi seseorang atau badan hukum, yaitu;<sup>9</sup>

1. Hak atas tanah yang diperoleh secara orisinil, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya. Macam-macam hak atas tanahnya adalah;
  - a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang berasal dari tanah negara.
  - b. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan.
  - c. Hak Milik yang diperoleh dari adanya perubahan Hak Guna Bangunan (peningkatan hak).
  - d. Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari adanya perubahan Hak Milik (penurunan hak).
  - e. Hak Milik yang terjadi menurut hukum adat.
  - f. Hak milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat.

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 51.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 52-53.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 53-54.

2. Hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum secara turun temurun dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, seperti;
  - a. Seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain.
  - b. Seseorang atau badan hukum memperoleh hibah tanah hak dari pihak lain.
  - c. Seseorang atau badan hukum melakukan tukar-menukar tanah hak dengan pihak lain.
  - d. Seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya.
  - e. Seseorang atau badan hukum memperoleh tanah hak melalui pelelangan.

Tanah hak adalah bidang tanah yang telah dilekati nomor hak. Nomor hak sendiri merupakan urutan dari buku register pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan kata lain, tanah hak merupakan tanah yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan nomor register pendaftaran tanah dengan klasifikasi dan jenis hak yang telah ditentukan oleh BPN. Register nomor hak dimaksud merupakan bukti akhir dari proses pendaftaran tanah yang dikenal dengan sebutan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Berdasarkan UUPA, ada 4 sebab lahirnya tanah hak yaitu; tanah hak yang lahir karena hukum adat, tanah hak yang lahir karena penetapan pemerintah, tanah hak yang lahir karena undang-undang dan tanah hak yang lahir karena pemberian.<sup>10</sup> Sedangkan pihak yang dapat ditunjuk sebagai subjek hak untuk memiliki atau menguasai tanah hak, adalah: **Pertama**, Perseorangan (*Naturlijk Person*); baik individu maupun sekelompok individu secara bersama-sama berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing yang berkedudukan di Indonesia. **Kedua**, Badan hukum (*Recht Person*) meliputi Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan Otorita, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Keagamaan, Badan Sosial, Badan Hukum Asing yang mempunyai Perwakilan di Indonesia, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Badan Internasional, Perseroan Terbatas, Yayasan.<sup>11</sup>

Tanah hak yang dipunyai atau dimiliki oleh subjek hak tentunya memiliki batasan-batasan kewenangan tertentu. Batasan kewenangan tersebut telah digariskan oleh UUPA sesuai dengan jenis hak yang diperoleh dan tertulis dalam Sertipikat Hak Atas tanah. sesuai dengan *title*-nya maka di dalam hak atas tanah selain memiliki kewenangan sebagai salah satu bentuk hak juga memiliki kewajiban-kewajiban dalam mempertahankan haknya tersebut terhadap suatu bidang tanah. Tidak sesuai hak dan kewajiban inilah yang kemudian senantiasa memunculkan persoalan hukum tersendiri yang bertalian dengan tanah yang dikenal dengan istilah sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

### Analisis Tentang Kejahatan

Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau

---

<sup>10</sup> Penjelasan lebih lanjut lihat Urip Santoso, *Ibid.*, halaman 54-58.

<sup>11</sup> Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Reklamasi Pantai, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, halaman 218..

masyarakat.<sup>12</sup> Landen Marpaung mengistilahkan kejahatan sebagai suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat sebuah tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.<sup>13</sup>

A. S. Alam memandang kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu; **Pertama**, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu kejahatan. **Kedua**, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Van Bammelen memberikan definisi kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan mudah menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.<sup>15</sup> Sebenarnya pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana, dan kapan waktunya pengertian kejahatan dikatakan.<sup>16</sup>

Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi, yaitu;<sup>17</sup>

- a. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; yaitu kejahatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran), sehingga dengan demikian pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang memiliki sanksi pidana.
- b. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; yaitu kejahatan sebagai suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum.
- c. Tinjauan kejahatan secara kriminologis; Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan

<sup>12</sup> www.kamushukum.com, diakses pada hari Jum'at, 16 September 2016 Pukul 00.22<sup>Wib</sup>

<sup>13</sup> Laden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

<sup>14</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, halaman 16-17

<sup>15</sup> Dalam J.E Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 14.

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy dan Mardiono Reksodiputro, 1982, Paradoks Dalam Kriminologi, CV. Rajawali, Jakarta, halaman 23.

<sup>17</sup> Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, halaman 25.

ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

- d. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Selain dari ke empat segi di atas, kejahatan juga dapat ditinjau dari aspek psikologi. Chainur Arrasjid menegaskan bahwa secara psikologi kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang teungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat<sup>18</sup>. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang baik yang menderita sakit jiwa, maupun yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
- c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, dalam suatu tindak kejahatan maka sejatinya dapat ditelaah tentang unsur-unsurnya. Ada beberapa unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu; Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*), kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (*KUHP*) atau undang-undang, harus ada perbuatan (*criminal act*), harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*), harus ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat, harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam *KUHP* atau undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>20</sup> Jika salah satu unsur dari ketujuh unsur yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat atau kejahatan. Karena ke tujuh unsur di atas saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Singkatnya, dalam menganalisis suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan adalah harus memenuhi unsur-unsur yang melekat pada perbuatan jahat yaitu; Harus ada sesuatu perbuatan manusia, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat,

---

<sup>18</sup> Chainur Arrasjid, 1998, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, halaman 31.

<sup>19</sup> Soedjono. D, 1977, Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung, halaman 19.

<sup>20</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Loc. Cit.*, halaman 18.

perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

### **Kejahatan Terhadap Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Fenomena hukum yang cenderung muncul di balik terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah akibat dari adanya suatu keadaan/situasi dan kondisi menyangkut hak dan kewajiban serta larangan yang terjadi tidak sebagaimana mestinya berlaku terhadap sesuatu hak atas tanah yang dipegang/dipunyai oleh suatu subjek hukum (subjek hak). Artinya, ada suatu perbuatan yang kemudian dianggap melanggar hukum dan/atau suatu kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

- **DELIK PIDANA**

Kejahatan atau delik adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup> Kejahatan terhadap tanah adalah kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah dimaksud adalah hak atas tanah sebagaimana telah diuraikan di atas sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA.

Merujuk pada Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa delik pidana yang menjadi acuan pemidanaan dalam konteks kejahatan terhadap tanah, antara lain:

A. Buku II KUHP, antara lain;

1. Pasal 167 menyatakan:

ayat (1); *"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*

ayat (2); *"Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk"*.

ayat (3); *"Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan"*.

2. Pasal 263 menyatakan:

ayat (1); *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat*

---

<sup>21</sup> Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, 2014, Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, halaman 3.

*menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun" ;*

ayat (2); *"Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".*

3. Pasal 264 ayat (1), menyebutkan; *"Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik"*
4. Pasal 266 menyebutkan:
 

ayat (1); *"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"*

ayat (2); *"Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian"*
5. Pasal 385 dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, bagi:
  - (1) *Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;*
  - (2) *Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. Penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;*
  - (3) *Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. Dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;*
  - (4) *Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;*
  - (5) *Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;*
  - (6) *Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal*

*diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.*

B. Buku III KUHP, antara lain:

1. Pasal 548, menyebutkan: *“Barangsiapa yang tidak berhak membiarkan ternaknya yang bersayap tiada dapat terbang, berjalan di kebun atau di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.-“*
2. Pasal 549 menyebutkan:
 

ayat (1); *“Barangsiapa dengan tiada berhak memberikan kehewanannya berjalan di kebun, di suatu padang, ladang rumput atau pada jerami, ataupun di suatu tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami, ataupun yang hasilnya belum lagi diambil, ataupun tanah kepunyaan orang lain yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi bertanda yang nyata bagi si pelanggar, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.-“*

ayat (2); *“Ternak yang menyebabkan pelanggaran itu dapat dirampas“.*

ayat (3); *“Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lalu satu tahun, sesudah keterangan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya empat belas hari.“*
3. Pasal 550 menyebutkan; *“Barangsiapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendaraan di suatu tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang sudah sedia untuk ditaburi ditugali atau ditanami, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.-“*
4. Pasal 551 menyebutkan; *“Barangsiapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendaraan di atas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi sipelanggar, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.-“*

Selain pasal-pasal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang bertalian dengan kejahatan terhadap tanah di antaranya; menggeser atau bahkan menghilangkan patok tanda batas bidang tanah dengan ancaman hukuman 2 tahun 4 bulan penjara (Pasal 389), pegawai negeri yang karena jabatannya memaksa pihak lain untuk menuntungkan dirinya sendiri (tekait dengan hak atas tanah) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara (Pasal 425). Dan pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam KUHP terkait dengan kejahatan terhadap tanah.

Di samping KUHP, masih terdapat beberapa instrumen hukum lain yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap tanah, seperti; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah. Pasal 2 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 Tahun 1961 menyebutkan;

*“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”* Kemudian Pasal 6 menegaskan; *“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan*

***hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000; (lima ribu Rupiah)."***

- **BENTUK KEJAHATAN**

Berdasarkan waktu terjadinya, tindak kejahatan terhadap tanah yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat terdiri dari tiga kelompok, antara lain; 1). Pada saat Pra-Perolehan, 2). Menguasai Tanpa Hak dan 3). Mengakui Tanpa Hak.<sup>22</sup> Uraian contoh-contoh bentuk kejahatan terhadap tanah atas ketiga kelompok tersebut di atas, antara lain;

**Pertama**, kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama tindak pidana yang wajib dibuktikan adalah adanya perbuatan melanggar hukum dalam upaya membuktikan hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.

Pada kelompok pertama ini delik pidana yang kerap dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa; pemalsuan surat-surat alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, atau juga pemalsuan surat-surat autentik yang berkaitan dengan alas hak atas tanah seperti Akta Noratis, Surat Jual Beli Tanah (Segel/Materai), Surat Keterangan Tanah dari Camat dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara, dan/atau perbuatan lain berupa menggunakan atau menyuruh menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

**Kedua**, Menguasai Tanpa Hak; yaitu menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dinaggapa melakukan kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 385 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

**Ketiga**, Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasi oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.

## **UPAYA PENGANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TANAH**

Upaya adalah suatu kegiatan dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.<sup>23</sup> Penanggulangan kejahatan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka

---

<sup>22</sup> Anonim, Tindak Pidana Terhadap Pertanahan, 26 Juni 2010, <http://www.golbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pertanahan.html>., dalam Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, *ibid.*, halaman 4.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 132.

mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>24</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada peran kepolisian sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>25</sup> Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang berisikan usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*) sehingga tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal (*criminal policy* ialah) adalah perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap tanah yang termasuk dalam istilah *penal policy* maupun *criminal policy* dengan dua cara yaitu; **Pertama**, melalui Kebijakan Penal yang menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. **Kedua**, melalui Kebijakan Non-Penal yang lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Kedua cara tersebut di atas adalah merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan memenuhi rasa keadilan dan daya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah, pada hakekatnya tidak hanya terpaku pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan dimaksud melainkan juga dibutuhkan peran semua pihak meliputi instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun instansi lain terkait dengan peranannya sebagai *stakeholder* pemerintah di bidang legalitas hak atas tanah dan juga peran masyarakat konteks pihak pemilik/pemegang hak atas tanah. Peran masing-masing pihak terurai dalam tiga tahap upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu;

### 1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan oleh subyek pemilik/pemegang hak atas tanah untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap tanah. Target dari upaya ini adalah hilangnya niat pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadap tanah yang dimiliki oleh seseorang meskipun ada kesempatan dari pihak yang akan melakukan kejahatan terhadap tanah.

Upaya pre-emptif dimaksud adalah dengan cara melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh pemilik tanah selaku pemegang hak atas tanah. Kewajiban tersebut ada dua aspek, yaitu kewajiban administrasi dan kewajiban fisik. **Pertama**, kewajiban administrasi meliputi kewajiban kelengkapan data-data yuridis sebagai bukti tertulis

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 23.

<sup>25</sup> Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta halaman 56.

<sup>26</sup> *Ibid.*

tentang adanya hubungan hukum antara bidang tanah yang dikuasai dengan subjek hukum (orang/badan hukum) yang berhak menguasai bidang tanah tersebut. kelengkapan data yuridis dimaksud lazim disebut dengan alas hak atas tanah. **Kedua**, kewajiban fisik terhadap bidang tanah meliputi; pemasangan dan pemeliharaan patok tanda batas, menjaga dan merawat bidang tanah sekaligus menggunakan, memanfaatkan dan memetik hasil dari bidang tanah yang dikuasai sesuai dengan peruntukan pemanfaatan bidang tanah yang diberikan kepada seseorang/badan hukum.

## 2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan terhadap tanah. Upaya preventif ini lebih menitik-beratkan terlaksananya pendaftaran tanah dalam rangka tercapainya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sehingga upaya preventif ini berisikan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimiliki/dikuasai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentunya pihak yang paling aktif berperan adalah masyarakat sebagai subjek hak dan institusi BPN sebagai perantaraan tangan negara untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah di Indonesia yang juga tidak terlepas dari keberadaan institusi lain terkait dengan izin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud.

Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, tanah yang telah terdaftar (bersertipikat) akan lebih terjamin kepastian hukumnya sehingga menutup celah peluang pihak lain berbuat kejahatan terhadap tanah dimaksud. Meskipun pada kenyataannya banyak fakta menunjukkan permasalahan kejahatan terhadap tanah juga seputar adanya bidang tanah yang tumpang tindih, maupun sertipikat ganda.

## 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sudah barang tentu dalam upaya ini yang berperan adalah pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim di lingkungan peradilan pidana yang tentunya tidak terlepas dari adanya pihak pelapor dan terlapor serta pihak saksi-saksi (tidak menutup kemungkinan dari institusi pemerintah termasuk BPN) dalam kaitan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahap upaya pre-emptif maupun preventif menjadi faktor penunjang sebagai alat bukti pada upaya preventif, sehingga ketiga upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan di atas saling perputaran dan saling mendukung.

## PENUTUP

Masih banyak masyarakat yang belum faham terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap tanah bahkan yang dilakukan tanpa sengaja. Kejahatan terhadap tanah itu sendiri dapat terjadi baik fisik maupun non-fisik bidang tanah. terhadap kejahatan fisik bidang tanah meliputi tindak pidana penyerobotan, menguasai tanpa hak atau bahkan menggunakan dan/atau memanfaatkan bidang tanah tanpa hak. Sedangkan terhadap kejahatan non-fisik meliputi kejahatan-kejahatan terkait dengan administrasi pertanahan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penganggulangan kejahatan terhadap tanah adalah meliputi upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Satu kata kunci yang terpenting sebagai saran untuk mengantisipasi peluang terjadinya kejahatan terhadap tanah adalah agar masyarakat sesegera mungkin melakukan pendaftaran atas tanah-tanah yang secara sah dan nyata dikuasai oleh yang bersangkutan kepada institusi yang berwenang (BPN) guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, 2014, Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan, Pustaka Yutisia, Yogyakarta.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bodi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 1998, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.
- J.E Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- dan Mardiono Reksodiputro, 1982, Paradoks Dalam Kriminologi, CV. Rajawali, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Maria S. W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soedjono. D, 1977, Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **Jurnal Hukum**

- Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Reklamasi Pantai, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015.

### **Internet**

[www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi